

## Strategi Harmoni Hak dan Kewajiban Bela Negara Melalui Pajak

Ulfiatul Muizzah<sup>1</sup>, Mei Riska Indriana<sup>2</sup>, Nadia Dewi Firdaus<sup>3</sup>, Ari Metalin Ika Puspita<sup>4</sup>,  
Gunawan Santoso<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Negeri Surabaya

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding email: [nadia.22059@mhs.unesa.ac.id](mailto:nadia.22059@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak** - Pentingnya kesenjangan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Abstrak ini menekankan pentingnya menghargai dan memahami keragaman budaya, serta upaya untuk membangun interaksi yang saling menghormati di antara berbagai kelompok etnis. Abstrak ini menyelidiki unsur-unsur pendukung, strategi, dan implementasi yang dapat digunakan dalam pembangunan masyarakat multikultural. Variabel pendukung meliputi kepemimpinan inklusif, kesempatan pendidikan yang beragam, komunikasi antarkelompok terbuka, kebijakan publik inklusif, keterlibatan dalam masyarakat, dan pemahaman pribadi tentang cita-cita multikultural. Metode kualitatif meliputi percakapan antarkelompok, pertukaran budaya, pendidikan antarbudaya, dan promosi media dan ruang publik dari prinsip-prinsip multikultural. Penerapan judul ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, peningkatan toleransi dan pemahaman antarbudaya, peningkatan kekayaan budaya, kemajuan ekonomi, inklusi sosial, kerja sama internasional yang lebih baik, dan pembangunan identitas nasional yang lebih kuat adalah hasil yang baik dari upaya ini. Individu dan kelompok dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menghormati keragaman budaya, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan masyarakat multikultural yang inklusif dan harmonis dengan merefleksikan istilah ini secara jujur dan kritis.

**Kata kunci:** Menghargai, Perbedaan, Membangun, Masyarakat, Multikultural

**Abstract** - The importance of inequality in creating an inclusive, just, and harmonious society. This abstract emphasizes the importance of appreciating and understanding cultural diversity, as well as efforts to establish respectful interactions among different ethnic groups. This abstract investigates the supporting elements, strategies, and implementations that can be used in the construction of a multicultural society. Supporting variables include inclusive leadership, diverse educational opportunities, open intergroup communication, inclusive public policies, involvement in society, and personal understanding of multicultural ideals. Qualitative methods include intergroup conversation, cultural exchange, intercultural education, and promotion of media and public spaces from multicultural principles. The implementation of this title requires collaboration and cooperation from various community stakeholders. Respect for human rights, increased intercultural tolerance and understanding, increased cultural wealth, economic progress, social inclusion, better international cooperation, and the building of stronger national identities are good results of these efforts. Individuals and groups can increase their commitment to respecting cultural diversity, fostering tolerance, and fostering inclusive and harmonious multicultural societies by reflecting on these terms honestly and critically.

**Keywords:** Respecting Differences, Building, Community, Multicultural

## Pendahuluan

Individu dan komunitas dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menghormati keragaman budaya, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan masyarakat multikultural yang inklusif dan harmonis dengan terlibat dalam pemikiran jujur dan kritis mengenai hal ini (Hidayah et al., 2020) (Santoso, Hidayat, Murod, Susilahati, Solehudin, & Asbari, 2023). Penerapan judul ini memerlukan keterlibatan dan kerja sama dari beberapa pemangku kepentingan masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, peningkatan toleransi dan pemahaman antarbudaya, peningkatan kekayaan budaya, kemajuan ekonomi, inklusi sosial, kerja sama internasional yang lebih baik, dan pembangunan identitas nasional yang lebih kuat adalah hasil yang baik dari upaya ini.

Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkesinambungan. Ketika seseorang memperoleh haknya, ia juga harus menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah membayar pajak (Yunita & Dewi, 2021) (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Rantina, 2023). penduduk yang telah membayar pajak telah memenuhi tugasnya; dengan membayar pajak, penduduk juga berkontribusi pada pembiayaan biaya publik normal yang dimaksudkan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan kewajiban warga negara harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap negara.

Pendapatan pajak juga digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik serta dapat mensejahterahkan rakyat Indonesia (Nataherwin & Mareni, 2021) (Santoso, Syahrini, Asbari, Fitriani, & Rantina, 2023). Mereka yang telah membayar pajak telah memenuhi tugasnya; dengan membayar pajak, mereka juga berkontribusi pada pembiayaan biaya publik normal yang dimaksudkan untuk membentuk kembali Indonesia. Ketika seseorang memperoleh haknya, ia juga harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah membayar pajak.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, termasuk teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah jenis pengumpulan data yang paling sering digunakan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah pembicaraan terstruktur yang didahului oleh serangkaian pertanyaan informal yang dirancang untuk memperoleh informasi yang diinginkan (Awaliyah, Fahrezi, Salyo, & Santoso, 2022). Metode penyelidikan kualitatif digunakan untuk menyelidiki data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menggali informasi dari sumber secara verbal. Sebelum wawancara, peneliti membuat instruksi wawancara dalam bentuk pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber.

## Hasil dan Pembahasan

Kewajiban bela negara sudah terlaksana dengan baik di masyarakat sekitar saat ini, tetapi masih banyak juga kendala dan hambatan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya kewajiban bela negara (Khoirroni, Patinasarani, Hermayanti, & Santoso, 2023). Salah satu contoh bela negara yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia adalah membayar pajak. Adapun fungsi pajak bagi masyarakat maupun bagi negara sebenarnya dampaknya akan kembali ke kita sendiri, karena pajak masuknya ke dana pembangunan nasional yang nantinya digunakan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan jalan tol, dan fasilitas publik lainnya. Inti dari pajak adalah dari kita, untuk kita, oleh kita. Pajak tidak semata-mata digunakan untuk menggaji pegawai negeri. Jadi fungsi pajak adalah untuk membangun atau membantu pembangunan negara agar lebih maju, seperti memperbaiki fasilitas publik.

Rendahnya kesadaran membayar pajak adalah karena dari masyarakat sendiri merasa pajak yang ditentukan itu terlalu tinggi, selain itu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga ketika ingin membayar pajak menjadi kesulitan, kemudian apa yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masyarakat sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu akan tetapi pemerintah belum melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat (Meiliza, N, Attaullah, & Santoso, 2022). Untuk meningkatkan gerakan sadar pajak adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pemerintah terus menggaungkan bahwasanya pajak ini tidak hanya masuk ke gaji pegawai negeri, tapi akan kembali ke masyarakat. Sebab mayoritas masyarakat beranggapan kalau pajak beberapa masuk ke gaji pegawai negeri. Kemudian pemerintah juga harus memenuhi hak masyarakat dengan memperbaiki fasilitas umum, memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Terkait masih terjadi kesenjangan fasilitas publik antar daerah satu dengan yang lainnya, hal ini masih menjadi tugas dari pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menyejahterakan dan mengayomi rakyatnya. Untuk itu, pembangunan nasional harus diratakan dengan mengontrol ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terjauh dan terluar). Dengan begitu pembangunan bisa merata dan tidak berpusat pada kota saja, sehingga masyarakat akan percaya kinerja pemerintah sudah baik, apa yang sudah dibayar masyarakat melalui pajak ini sudah dijalankan dengan mewujudkan pembangunan nasional.

Suatu negara dapat dikatakan maju berasal dari warganya yang memiliki ekonomi yang tinggi. Setiap masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas memiliki kewajiban beberapa persen hartanya dibayarkan ke negara (Fiolanisa, Lestari, Prasasti, & Santoso, 2023). Solusi yang dapat diberikan narasumber kepada pemerintah terkait orang menyembunyikan hartanya adalah dengan membuat aturan untuk melaporkan atau mengontrol aset dan kekayaan yang dimiliki warga

negaranya. Jadi, negara juga bisa mengetahui bahwa ada masyarakat yang memiliki kekayaan menegah ke atas sehingga bisa berpotensi untuk memajukan pembangunan nasional.

**Bela Negara Melalui Pajak:** Pembelaan negara merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Bela negara adalah wujud cinta tanah air dan bangsa, menjaga integritas utuh bangsa dan negara di semua bagian bidang nasional (Mahendra & Kartika, 2020) (Santoso, Abdulkarim, Maftuh, & Murod, 2023). Bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 dan Pasal 30 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Kita dapat menyimpulkan dari pembatasan ini bahwa melindungi negara adalah sesuatu yang tidak boleh diserahkan kepada sikap individu orang.

Pajak adalah sumbangan wajib dari rakyat kepada negara yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangun kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari situs Direktorat Jenderal pajak pada laman sejarah pajak bahwa pajak sudah ada sejak sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. (Mahendra & Kartika, 2020) (Awaliyah, Fahrezi, Salyo, & Santoso, 2022). Perpajakan sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena setiap kontribusi pajak digunakan untuk pembangunan nasional, pengeluaran pemerintah federal dan daerah, dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur umum. Uang pajak digunakan untuk mendanai pendidikan, perawatan kesehatan, militer, dan kegiatan konstruktif lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa membayar pajak menyiratkan sikap defensif terhadap negara karena kita secara tidak langsung terlibat dalam berperan aktif dalam memajukan negara dan negara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membayar pajak tepat waktu mungkin merupakan upaya untuk mematuhi persyaratan saat ini di yurisdiksi di mana pajak adalah sumber pendapatan utama. Pertumbuhan ekonomi diantisipasi untuk menawarkan keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan keuangan publik yang solid dan kuat (Santoso, Azrasabiy, Ramadhana, & Apriatna, 2023). Tanpa pajak di negara ini, ekonomi akan memburuk dan pembangunan akan terhenti, membuat negara tidak dapat menerapkan penyesuaian yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. Pajak juga digunakan untuk memperlambat laju inflasi, sebagai alat untuk meningkatkan operasi ekspor, dan untuk mengendalikan dan menarik investasi modal, yang membantu ekonomi menjadi lebih produktif.

Harap diingat bahwa salah satu ukuran ketahanan suatu negara adalah komponen keuangan untuk menghasilkan pendapatan oleh pemerintah negara itu sendiri (Harsono et al., 2022) (Santoso, Futeri, Wulansari, Dwi, & Okta, 2023). Perpajakan menyediakan salah satu sumber uang bagi negara. Akibatnya, sebagai warga negara, Anda harus memahami pentingnya membayar pajak, dan wajib pajak harus mengikuti peraturan untuk membayar pajak tepat waktu. Akibatnya, upaya untuk melindungi negara untuk mempromosikan program pembangunan cinta tanah air dan upaya untuk menjaga integritas bangsa dan negara. Di kutip dari Journal BSI menyatakan bahwa diperkirakan,

tahun 2018 total wajib pajak yang terdaftar baru mencapai 38 juta orang dan yang melaporkan SPT hanya 17 juta orang. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak belum dilaksanakan secara memadai, dan kita dapat menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia belum mencapai sikap melindungi negara. Karena kesadaran membayar pajak masih rendah, kita harus menumbuhkan sikap sesuai dengan undang-undang saat ini karena kita adalah warga negara supremasi hukum

**Strategi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pentingnya Bela Negara Melalui Pajak:** Perpajakan adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara. Jika dulu para pejuang kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan mengangkat senjata, kini membayar pajak adalah salah satu cara menjaga negara pada periode saat ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya (Arsandi & Ahmad, 2022) (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023). Karena membayar pajak berarti mengambil bagian dalam pembangunan suatu negara. Namun, banyak orang masih tidak mau membayar pajak karena mereka percaya bahwa mereka tidak segera mendapat manfaat. Pada kenyataannya, ada beberapa keringanan pajak yang tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pajak dapat diamati dalam banyak fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, jalan raya umum, dan fasilitas pendidikan. Banyak orang tidak menyadari bahwa fasilitas umum ini sebagian besar didanai oleh uang negara, yaitu biaya pajak. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar pajak dan keuntungan yang akan diperoleh wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi. Pemerintah Indonesia memungut pajak untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pembangunan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tujuan pajak telah jauh dari harapan.

**Fungsi Pajak Bagi Negara dan Masyarakat:** Pada dasarnya fungsi pajak bagi masyarakat maupun bagi negara dan masyarakat adalah untuk pembangunan, sehingga hasilnya akan kembali ke kita sendiri, karena pajak masuknya ke dana pembangunan nasional yang nantinya digunakan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan jalan tol, dan fasilitas publik lainnya. Inti dari pajak adalah dari kita, untuk kita, oleh kita. Pajak tidak semata-mata digunakan untuk menggaji pegawai negeri. Jadi fungsi pajak adalah untuk membangun atau membantu pembangunan negara agar lebih maju, seperti memperbaiki fasilitas publik.

Menurut Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh (Agustina, 2020) Perpajakan adalah sumber utama pendapatan pemerintah, serta sumber pengeluaran pemerintah (Bintang, Firdaus, & Santoso, 2022). Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur (reguler).

a. Fungsi Budgeter

Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Peran pajak anggaran ini ditempatkan di sektor publik, dan pajak digunakan sebagai alat untuk membawa uang sebanyak mungkin ke kas negara, yang kemudian digunakan untuk mendukung biaya pemerintah seperti pengeluaran rutin..

b. Fungsi Reguler (Mengatur)

Ini menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membayar operasinya. Fungsi pajak penganggaran ini ditempatkan di sektor publik, dan pajak digunakan sebagai alat untuk membawa uang sebanyak mungkin ke kas negara pada saat yang akan dibutuhkan untuk membayar biaya negara, seperti pengeluaran rutin (Putri, 2020).

Konsep Wajib Pajak Warga Negara: Wajib pajak adalah orang atau organisasi yang, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan, diberi mandat untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023). Ini termasuk pemungut pajak dan beberapa pemotong pajak. Kesiediaan seseorang untuk membayar pajak memengaruhi kewajiban mereka untuk melakukannya, dan itu adalah komponen penting untuk menjadi warga negara atau anggota masyarakat karena membayar pajak adalah tanggung jawab pribadi yang harus diperlukan.

Menurut Franzoni (1999), Sejumlah faktor, seperti kecenderungan wajib pajak terhadap lembaga publik, persepsi mereka tentang keadilan sistem saat ini, dan kemungkinan potensi pelanggaran ditemukan dan dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini, dapat diamati dari sudut yang berbeda dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Santoso, Murod, Winata, & Kusumawardani, 2023). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 disebutkan bahwa kriteria untuk ditetapkan menjadi wajib pajak adalah : *Pertama*, tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; *Kedua*, dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; *Ketiga*, SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; *Keempat*, tidak memiliki pajak terutang dalam bentuk apa pun: (a) kecuali otorisasi telah diberikan untuk melakukan pembayaran sebagian atau menunda pembayaran pajak; (b) tidak termasuk pajak kembali terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua (2) musim pajak sebelumnya; *Kelima*, belum menerima hukuman karena terlibat dalam kegiatan melanggar hukum terkait pajak dalam sepuluh (10) tahun sebelumnya, dan *Keenam*, yaitu apabila Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau akuntan publik mengaudit laporan keuangan, maka harus kembali dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan ketentuan pengecualian tersebut tidak berdampak pada laba rugi fiskal.

Menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017, penyuluhan yang lebih intensif harus diberikan kepada wajib pajak yang kepatuhannya rendah dan biasanya merupakan hasil dari ketidaktahuan daripada keinginan untuk menghindari pembayaran pajak, agar penyuluhan pajak lebih efektif dan tepat sasaran (Fahrezi, Aulia, & Santoso, 2023). Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak: Rendahnya kesadaran membayar pajak adalah karena dari masyarakat sendiri merasa pajak yang ditentukan itu terlalu tinggi, selain itu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga ketika ingin membayar pajak menjadi kesulitan, kemudian apa yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masyarakat sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu akan tetapi pemerintah belum melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat.

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan di mana masyarakat atau wajib pajak menjalankan kewajibannya terhadap perpajakan serta memiliki rasa kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan peran kepada negara untuk menunjang pembangunan negara (Pauji, 2020) (Santoso, Putri, Jannah, Sekar, & Prasaja, 2023). Akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemui masyarakat yang kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Karena mereka digunakan untuk tujuan publik untuk mempromosikan kemakmuran rakyat, pajak adalah kontribusi yang dibuat oleh individu atau entitas koersif atas nama warga negara kepada negara; mereka tidak menghasilkan manfaat langsung (Sugandar et al., 2022) (Santoso, Marcellia, Ramadhani, & Zabidi, 2023). Meskipun berulang kali menekankan perlunya membayar pajak, sejumlah besar orang menolak untuk membayarnya atau berusaha menghindarinya.

Menurut Jaya (2019), ada beberapa masalah dengan alasan mengapa orang tidak sadar membayar pajak sebagaimana mestinya, dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih ada warga negara baik rakyat biasa maupun pengusaha serta pejabat pemerintah yang tidak memiliki kesadaran moral untuk bertindak terhormat sebagai pembayar pajak yang baik dan layak. Contoh perilaku ini termasuk penyuapan, kolusi, dan nepotisme (KKN), di antara tindakan tercela lainnya.
2. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak, penerapan kebijakan, dan manfaatnya bagi negara dan negara.
3. Masih ada contoh aparatur negara yang gagal menyajikan model pembayaran pajak yang sangat baik.

Solusi Untuk Meningkatkan Gerakan Sadar Pajak: Seseorang yang lahir antara tahun 1980 dan 2000 dianggap sebagai anggota generasi milenial. Peningkatan penggunaan dan keakraban dengan teknologi digital, media, dan komunikasi adalah salah satu ciri utama generasi milenial (Santoso, Ayu, Zahra, Wulandari, & Nuha, 2023). Generasi ini khas inventif dan berpengetahuan, dengan preferensi untuk produktivitas yang mengimbangi kemajuan teknologi.

Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak dikatakan memiliki kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan pajak karena, pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang menyadari tanggung jawab terkait pajak mereka dan memahami keuntungan atau pentingnya membayar pajak (Santoso, Azrasabiy, Ramadhana, & Apriatna, 2023). Gerakan Sadar Pajak adalah program kegiatan yang dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai pajak di kalangan penduduk muda. Di antaranya adalah sebagai berikut: Gerakan Manfaat Pajak, yaitu program yang memberikan wawasan lebih luas mengenai pajak, sehingga kesadaran pajak akan semakin kuat untuk generasi muda yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Gerakan Kompak (Komparasi Pajak), sebuah program yang menegaskan bahwa pajak memainkan peran penting dalam pembangunan suatu bangsa
2. Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak), yaitu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pembayaran pajak dengan mengedepankan transparansi dalam administrasi perpajakan.
3. Gerakan Sosialisasi E-Pajak, yaitu sosialisasi E-Pajak yang bertujuan mengedukasi masyarakat umum tentang pajak.

Mengingat generasi milenial lebih cenderung mengenal media online dibandingkan generasi sebelumnya, kegiatan edukasi pajak juga dapat dilakukan secara virtual (Murod & Santoso, 2023). Video dapat digunakan untuk mengajarkan pajak karena menggabungkan elemen visual dan aural, membuatnya menarik bagi pemirsa yang lebih luas, bukan hanya mereka yang lebih menyukai konten visual. Proses pembangunan nasional adalah upaya yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia secara adil, makmur, dan merata. Ada persyaratan keuangan untuk mencapai tujuan ini, dan pendapatan pajak adalah salah satunya. Pajak adalah salah satu cara negara dapat mengumpulkan uang untuk mendanai inisiatif pembangunan nasional. Karena pajak sangat penting, perlu ada gerakan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak sehingga semua orang menyadarinya.

## Kesimpulan

Masyarakat setempat telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menegakkan kewajibannya untuk membela negara, tetapi masih banyak hambatan dan tantangan bagi masyarakat untuk diatasi karena mereka tidak memahami betapa pentingnya menegakkan kewajiban ini. Membayar pajak adalah salah satu cara agar masyarakat Indonesia dapat mendukung pemerintahannya. Dalam hal bagaimana pajak menguntungkan negara dan masyarakat, mereka pada dasarnya akan memiliki efek positif pada kita sendiri karena mereka pergi ke dana pembangunan nasional, yang kemudian digunakan untuk proyek-proyek pekerjaan umum seperti pembangunan jalan tol dan pembangunan ekonomi. Dari kita, kepada kita, oleh kita adalah komponen fundamental dari pajak. Pegawai negeri



sipil bukan satu-satunya orang yang menerima kompensasi dari pajak. Oleh karena itu, pajak berfungsi untuk menciptakan atau membantu kemajuan pembangunan bangsa, seperti melalui peningkatan fasilitas umum. Hak dan kewajiban yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia adalah pembelaan negara. Mempertahankan integritas penuh negara dan bangsa di semua bidang kehidupan nasional adalah apa artinya membela negara; Ini adalah ekspresi cinta untuk rumah dan negara adopsi seseorang. Gerakan Sadar Pajak, sebuah program kegiatan yang dipelopori oleh Direktur Jenderal Pajak, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai pajak di kalangan generasi berikutnya. Selain itu adalah sebagai berikut: Gerakan Manfaat Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan anak muda dengan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pajak. Gerakan Kompak menekankan pentingnya pajak dalam pembangunan suatu negara. Gerakan Ketebak mendorong transparansi dalam administrasi perpajakan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Terakhir, Gerakan Sosialisasi E-Tax mengedukasi masyarakat umum tentang pajak.

## Referensi

- Agustina, E. (2020). *Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*. 18(3), 407–418.
- Arsandi, S. A., & Ahmad, N. (2022). Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak dan Strategi Komunikasi DJP: Studi Kasus Program Pajak Bertutur. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1), 18–32.
- Harsono, B., Hendi, Prasetya Nazara, E., Tryany, J., Celia Natalia, S., Frederica, V., & Selvia. (2022). *Sejak Muda Sadar Pajak - Peran Generasi Milenial dalam Peningkatan Pengetahuan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Demi Pemulihan Ekonomi*. 4(1). <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Hidayahl, Y., Retnasari, L., & Aulia Ulifah, R. (2020). Membangun Sikap Bela Negara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 85–100. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* •, 4(2), 161–183.
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Nataherwin, & Mareni, E. (2021). Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi Sma Kristen Almasih. *Senapenmas*.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Witono, B. (2008). PERANAN PENGETAHUAN PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 7, Issue 2).

- Pauji, S. N. (2020). HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN, KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN, MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Putri, F. R. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. *Universitas Narotama Surabaya*, 4(1).
- Rachmi Putri, N., Mutiara Zahra Prassanti, P., Margaretta, L., Rahmah Darwawi, D., Maulana Putra, I., & Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, S. (2022). Implementasi Bela Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tengah Kasus Covid-19. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Sugandar, F. A., Pradana, R. D., Jamal, F., Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax : Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1), 123–139.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara (Vol. 4, Issue 1).
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>
- Awaliyah, F., Fahrezi, M. S., Salyo, R., & Santoso, G. (2022). Telaah Implementasi : Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 01(03), 93–107.
- Bintang, P. R., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). *Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 01(03), 195–199.
- Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Membela Tanah Air dengan Segenap Jiwa : Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(02), 391–404.
- Fiolanisa, S., Lestari, D., Prasasti, D. A., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pola Perilaku Siswa di Lingkungan Sekitar Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 380–390.
- Khoirroni, I. A., Patinasarani, R., Hermayanti, N. I., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Pendidikan Karakter : Tingkat Anak Sekolah Dasar di Era Digital Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 269–279.
- Meiliza, S., N, L. H., Attaullah, I. F., & Santoso, G. (2022). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Revitalisasi Nasionalisme pada Generasi Z di Tengah Perubahan Global Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 01(03), 82–91.
- Murod, M., & Santoso, G. (2023). Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya: The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(2), 244. <https://doi.org/10.54268/baskara.5.2.245-261>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(01), 157–170.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Rantina, M. (2023). Forming Students with Superior Character in the 21st Century for the Future of Indonesian Citizenship. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 06(03), 515–525.

- Santoso, G., Ayu, D., Zahra, P., Wulandari, D., & Nuha, F. A. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Generasi Z dalam Perdamaian Dunia untuk Kemanusiaan Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 227–245.
- Santoso, G., Azrasabiy, H., Ramadhana, L., & Apriatna, N. G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Kakarakteristik Karakter Pahlawan Nasional dan Daerah Republik Indonesia Zaman Prakemerdekaan Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 256–268.
- Santoso, G., Futeri, F. A., Wulansari, F., Dwi, M., & Okta, R. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Untuk Perdamaian Dunia Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 354–359.
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 100–106. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 197–209.
- Santoso, G., Marcellia, L., Ramadhani, D. N., & Zabidi, S. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Lagu Daerah dan Lagu Wajib Nasional Untuk Meningkatkan Gairah Mengisi Kemerdekaan Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*. 02(02), 286–293.
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Putri, J. N., Jannah, M., Sekar, N., & Prasaja, R. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Pondasi Semangat Gotong Royong Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(02), 173–183.
- Santoso, G., Syahrini, N., Asbari, M., Fitriani, D., & Rantina, M. (2023). The Total Transformation of Our Education 21st Century Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 0(01), 19–22.